

		Universitas Bina Sarana Informatika Jl. Kamal Raya No 18. Ringroad Barat, Cengkareng. Jakarta Barat Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Pelaporan Hasil Penelitian				
No Dokumen 038/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 1/4

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

2. Rujukan

- Standar Mutu Akademik Universitas Bina Sarana Informatika
- Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013 Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

3. Tujuan

Mengatur prosedur pelaporan hasil penelitian sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Penelitian internal

4. Ruang Lingkup

Mengatur prosedur penyusunan laporan hasil penelitian dan laporan penggunaan anggaran.

5. Persyaratan

- Hasil laporan penelitian
- Presentasi hasil penelitian
- Hasil monev laporan kemajuan

6. Definisi/Istilah

Pelaporan Hasil Penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh peneliti sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap penelitian yang telah dibiayai institusi dan dilaksanakan oleh peneliti.

7. Tanggung Jawab

- a. Ketua LPPM
- b. Ketua Peneliti

8. Dokumen

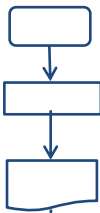
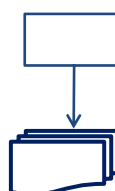
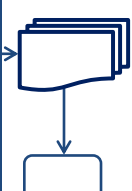
- a. Surat Edaran penyerahan laporan penelitian
- b. Laporan Perkembangan Penelitian
- c. Laporan Akhir Penelitian
- d. Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian

9. Waktu

Satu kali dalam satu tahun akademik

10. Prosedur

- a. LPPM membuat Surat Edaran penyerahan laporan pelaksanaan penelitian yang meliputi agenda dan batas akhir penyerahan laporan tersebut.
- b. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti harus melaporkan kegiatan penelitian dalam bentuk laporan perkembangan, laporan akhir dan laporan penggunaan anggaran.
- c. Bila Peneliti tidak menyerahkan laporan penelitiannya, maka tidak akan diperbolehkan untuk mengajukan penelitiannya lagi pada tahun-tahun berikutnya.

 Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik		
DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		No. Dokumen 038/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018		
Judul: Pelaporan Hasil Penelitian		Tgl Keluar: 10 Oktober 2018		No. Revisi: -
Kegiatan	No	Dosen	LPPM	Dokumen
LPPM membuat Surat Edaran penyerahan laporan pelaksanaan penelitian yang meliputi agenda dan batas akhir penyerahan laporan tersebut	1			Surat Edaran penyerahan laporan penelitian
Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti harus melaporkan kegiatan penelitian dalam bentuk laporan perkembangan, laporan akhir dan laporan penggunaan anggaran	2			Laporan Perkembangan Penelitian, Laporan Akhir Penelitian dan Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian
Bila Peneliti tidak menyerahkan laporan penelitiannya, maka tidak akan diperbolehkan untuk mengajukan penelitiannya lagi pada tahun-tahun berikutnya	3			Laporan Perkembangan Penelitian, Laporan Akhir Penelitian dan Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Pelaporan Hasil Penelitian				
No Dokumen 038/AK/S OP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 4/4
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan	
Tanggal : 3 Oktober 2018		Tanggal : 10 Oktober 2018	Tanggal : 15 Oktober 2018	
Oleh : BPMA		Oleh : Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh : LPPM	
Jabatan : -		Jabatan : Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan : -	